

- b. 615 kerja sama pemanfaatan aset yang belum mendapat izin dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL) tersebut, seluruhnya masih operasional.

Kriteria:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata cara pelaksanaan BMN;
- b. Permenkeu RI Nomor 54/PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Tata cara pelaksanaan Sewa BMN;
- d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/46-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Bujukmin tentang Pemanfaatan aset tanah dan bangunan; dan
- e. Surat Telegram Kasad Nomor ST/2877/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Perintah untuk segera menyelesaikan permasalahan izin pemanfaatan aset di satuan dan melakukan penertiban terhadap aset-aset yang terlanjur dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik yang telah mendapatkan izin dari Kasad maupun yang belum untuk dapatnya diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset BMN khususnya tentang perijinan pemanfaatan; dan
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan kerja sama pemanfaatan aset, karena kurang cermat dalam melaksanakan ketertiban dan ketaatan kerja sama pemanfaatan aset.

Akibat: Terdapat 615 kerja sama pemanfaatan aset yang belum taat terhadap aturan.

Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan pemanfaatan aset tanah dan bangunan BMN khususnya pada perizinan dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL); dan
- b. Memerintahkan Aslog Kasdam dan Dansat/Kabalak jajaran Kodam I/BB untuk: